



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2024/PA Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng.

Selanjutnya disebut Pemohon I.

**PEMOHON 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan , tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, Selanjutnya disebut Pemohon II, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya, , **dkk.** merupakan *Advokat/Penasihat Hukum* pada Kantor Hukum “*Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Soppeng*”, yang beralamat Kantor di Jalan dan berdomisili elektronik dengan alamat email berdasarkan surat kuasa khusus yang telah ditanda tangani pada tanggal 20 September 2024 dan telah diregistrasi dikepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 377/SK.Daf/2024/PA.Wsp, tertanggal 20 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di muka sidang.

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA Wsp.



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Wsp tanggal 6 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2022 di ;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah (ayah kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Masein disaksikan 2 orang saksi yaitu dan dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor tertanggal 16 April 2019;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
5. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon II di ;
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Haura Medina binti Suhardi (perempuan), berumur 1 tahun;
7. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;
8. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Buku Nikah dan pengurusan berkas administrasi lainnya yang berkaitan dengan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2022 di ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng telah diberi meterai, dizegelen, dan cocok dengan aslinya (bukti P.).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. **Saksi I**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon II.

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Juli 2022 di
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Iman kampung bernama Masein
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa sebuah cincin emas.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan adalah dan .
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan penerbitan akta nikah Para Pemohon dan pengurusan lainnya.

2. **SAKSI 2**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon II.  
Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah.

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Juli 2022 di
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Iman kampung bernama Masein
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa sebuah cincin emas.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan adalah dan .
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hubungan darah, semenda atau sesusuan.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan penerbitan akta nikah Para Pemohon dan pengurusan lainnya.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mengemukakan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di pada tanggal 07 Juli 2022, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama, dinikahkan oleh Iman Kampung bernama Masein, dengan mahar sebuah cincin emas, disaksikan oleh dan yang keduanya selaku saksi nikah. Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syariat dan halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam pernikahannya tersebut telah dikeruniai seorang anak, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II berstatus janda cerai.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah berusia dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di pada tanggal 07 Juli 2022, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama, dinikahkan oleh Iman Kampung bernama Masein, dengan mahar sebuah cincin emas, disaksikan oleh dan yang keduanya selaku saksi nikah. Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan, hubungan darah, tidak sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikeruniai satu orang anak, selama Pemohon I dan Pemohon II satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan Para Pemohon, karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan Para Pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di pada tanggal 07 Juli 2022.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama, dinikahkan oleh Iman Kampung bernama Masein, dengan mahar sebuah cincin emas, disaksikan oleh dan yang keduanya selaku saksi nikah.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, Pemohon I dan Pemohon II

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melangsungkan pernikahan, hubungan darah, tidak sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikeruniai satu orang anak.

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II satupun pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa demikian pula perlu diperhatikan mengenai larangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut di muka, maka pernikahan Para Pemohon dapat disahkan untuk pengurusan buku nikah dan kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah, maka selanjutnya para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan putusan istbat nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2022 di
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh \_\_\_\_\_, sebagai hakim, penetapan tersebut dibacakan oleh hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh \_\_\_\_\_ sebagai panitera sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim,

Panitera Sidang,

#### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Administrasi	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP Panggilan	:Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Arifin.,S.Ag.,M.H

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)